

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP SKINCARE YANG MENGANDUNG HIDROKUINON BERLEBIH

Dea Oktaviani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: deaoktaviani141@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan “untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan skincare yang mengandung hidrokuinon berlebih, serta memahami sanksi yang dapat diterima oleh pelaku usaha; Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait; Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan aman mengenai produk yang mereka gunakan, serta berhak mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat produk tersebut, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dapat mencakup tindakan administratif, termasuk pencabutan izin edar, sebagai upaya untuk menjaga keselamatan konsumen dan menegakkan kepatuhan hukum di industri kosmetik”.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Komposisi Skincare, Bahan Berbahaya.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for consumers who experience losses due to the use of skincare containing excessive hydroquinone, as well as to understand the sanctions that can be received by business actors. The research method used is normative legal research with a statutory approach, which analyzes Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and related regulations. The results of the study indicate that consumers have the right to obtain correct and safe information about the products they use and are entitled to compensation if they experience losses due to the product. Sanctions for business actors who violate consumer protection provisions can include administrative actions, including revocation of distribution permits, as an effort to maintain consumer safety and enforce legal compliance in the cosmetics industry.

Key Words: Consumer Legal Protection, Skincare Composition, Hazardous Material.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini banyak orang baik perempuan maupun laki-laki berlomba-lomba untuk tampil dengan kulit yang indah dan bersih seperti apa yang mereka inginkan. Demi mencapai tujuan yang diinginkan tidak jarang banyak orang mengeluarkan sejumlah uang yang besar untuk membeli produk perawatan kulit yang dikenal sebagai *skincare*. *Skincare* menjadi suatu produk yang sangat penting untuk mendapatkan kulit yang bersih dan sehat.

Skincare merupakan jenis kosmetik perawatan kulit, yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kulit. Selain itu, *skincare* bahkan banyak digunakan untuk menghilangkan kelainan-kelainan yang terjadi pada kulit¹. Dengan banyaknya permintaan konsumen untuk kebutuhan kulitnya, pelaku usaha berbondong-bondong mengeluarkan berbagai jenis *skincare*, mulai dari pencuci muka, toner, serum, pelembab, bahkan *hand and body lotion* dosis tinggi).

Perkembangan teknologi yang pesat sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Banyak orang dengan mudah bisa mendapatkan kebutuhan *skincare* yang dibutuhkan dari *e-commerce*. Hal ini juga ditandai dengan banyaknya produk-produk *skincare* lokal yang baru dikeluarkan. Dari harga yang mahal hingga murah dapat dengan mudah untuk dijumpai. Banyak orang akan tergiur dengan harga murah dan klaim *skincare* yang menggoda, mengingat tidak semua orang melek pengetahuan terhadap isi kandungan dari produk tersebut.

Untuk mendapatkan perhatian dari konsumen terhadap suatu produk, pelaku usaha melakukan sebuah promosi atau pemasaran untuk setiap produk yang mereka produksi. Hal ini dilakukan dengan membuat video singkat, *endorse* artis atau *influencer* ternama, dan *live* produk. Dalam "Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan".

Di dalam "Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi suatu barang, hal ini didasarkan pada pasal 4 UUPK". Sejalan dengan hak konsumen tersebut, berdasarkan Pasal 7 UUPK, "pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menjamin kualitas barang yang diproduksi sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku, dengan adanya aturan ini tidak menjamin bahwasannya semua pelaku usaha akan melaksanakan kewajibannya; Saat ini banyak sekali produk-produk *skincare* yang tidak menuliskan komposisi produknya dengan jujur, hal ini dapat dilihat dengan adanya 5.937 buah kosmetik yang disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada saat konferensi pers (Rabu, 3 April 2024)², salah satu kandungan berbahaya yang ditemukan dalam kosmetik tersebut adalah hidrokuinon, tidak sedikit produk yang ditemukan adalah produk yang sudah memiliki nomor BPOM, namun produk tersebut mengandung hidrokuinon".

Hidrokuinon merupakan bahan aktif yang dapat menghambat terbentuknya melanin atau pigmen kulit berwarna gelap kecoklatan pada kulit³. Oleh karena manfaat hidrokuinon inilah yang menyebabkan hidrokuinon banyak digunakan dalam kandungan *skincare*, khususnya produk *skincare* pemutih.

¹ Briliani, Rizaka Asri, dkk. "Analisis Kecenderungan Pemrihan Kosmetik Wanita di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama". *Jurnal Gaussian* 5, No. 3, (2016): 545-551.

² CNN Indonesia. "BPOM Sita Ribuan Kosmetik Berbahaya, Ada Yang Mengandung Steroid", (April 2024), diakses di <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240404111552-255-1082727/bpom-sita-ribuan-kosmetik-berbahaya-ada-yang-mengandung-steroid> pada 5 November 2024.

³ Sari, Ayu Nirmala, dkk. "Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Wajah Mahasiswi Biologi". *Prosiding Seminar Nasional Biotik 2022* 10, No. 2, (2022): 126-130.

Penggunaan hidrokuinon dalam *skincare* dibatasi dan hanya dapat digunakan maksimal sebesar 0,02% pada sediaan kuku artifisial yang diaplikasikan oleh tenaga profesional, hal ini berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Penggunaan hidrokuinon boleh melebihi dari kadar maksimum yang telah ditentukan jika ada resep dari dokter⁴. Hidrokuinon yang digunakan sebesar 5-12gram dapat menyebabkan hemolisis, gagal ginjal dan hati, bahkan yang terburuknya mengakibatkan kematian⁵. Namun, pada faktanya masih banyak sekali produk *skincare* yang menggunakan hidrokuinon melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari daftar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau di larang BPOM, seperti AURAKU *Whitening Serum*, Belleza *Skincare Treatment*, Fairy Skin *Derma Facial Set - Brightening Cream*, FRUITY *Vitamin C Whitening Cream*, dan masih banyak lagi⁶.

Jika melihat studi-studi sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Jessica Dana dan Dewa Ayu Dian Sawitri dengan judul "Perlindungan Konsumen Akibat Pemakaian Zat Berbahaya (*Merkuri*) Dikalangan Anak Muda". Adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut, yaitu penelitian tersebut berfokus pada pertanggungjawaban pelaku bisnis akibat kerugian penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya (*merkuri*)⁷. Pada penulisan jurnal ini, penelitian akan memberikan titik fokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan *skincare* yang mengandung hidrokuinon berlebih yang mana jumlah hidrokuinon tersebut tidak dicantumkan pada label komposisi suatu produk *skincare*. Berdasarkan hal ini, penulis memiliki minat untuk menulis penelitian jurnal ilmiah dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP SKINCARE YANG MENGANDUNG HIDROKUINON BERLEBIH".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan *skincare* yang mengandung hidrokuinon berlebih?
2. Bagaimana sanksi yang dapat diterima oleh pelaku usaha terhadap *skincare* yang mengandung hidrokuinon berlebih?

⁴ Carolina, Theresia dan Husni, Patihul. "Review Artikel: Metode Analisa Asam Retinoat dan Hidrokuinon Pada Sediaan Kosmetik". *Farmaka* 22, No. 1, (2023): 84-94.

⁵ Fahira, Syarah Megianti, dkk. "Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Pemutih Yang Beredar di Beberapa Pasar Kota Mataram Dengan Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel". *Jurnal Kimia & Pendidikan Kimia* 3, No. 1, (2021): 75-84.

⁶ Badan POM, "Database Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya", diakses di <https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/database-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya> pada 5 November 2024.

⁷ Dana, Ni Wayan Jessica dan Sawitri, Dewa Ayu Dian. "Perlindungan Konsumen Akibat Pemakaian Zat Berbahaya (*Merkuri*) Dikalangan Anak Muda". *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 5, (2022): 971-981.

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dan sanksi yang dapat diterima oleh pelaku usaha akibat *skincare* yang mengandung hidrokuinon berlebih serta untuk menambah wawasan para konsumen mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum normatif berupa perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya⁸; Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait, sebagai bahan hukum primer dan hasil karya ilmiah berupa jurnal, internet, dan buku sebagai bahan hukum sekunder; Pengumpulan bahan hukum ini akan dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Penggunaan Skincare Yang Mengandung Hidrokuinon Berlebih

Perlindungan konsumen merupakan suatu perlindungan yang diperuntukkan untuk konsumen dalam menjaga hak dan melaksanakan kewajibannya⁹. Definisi perlindungan konsumen berdasarkan UUPK, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan perkembangan teknologi dan peningkatan ekonomi saat ini, keberadaan regulasi mengenai perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen".

Hidrokuinon merupakan "salah satu bahan kimia yang secara umum sering dimanfaatkan dalam produk pencerah kulit karena memiliki kemampuan untuk menghambat produksi melanin, namun penggunaan hidrokuinon secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai efek samping yang serius, seperti iritasi kulit, ocronosis atau kondisi penggelapan kulit permanen, hingga berisiko memicu kanker kulit, sehingga regulasi yang ketat terhadap penggunaan hidrokuinon dalam produk kosmetik menjadi hal yang sangat penting guna melindungi hak dan keselamatan konsumen dari dampak negatif tersebut".

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon diatur melalui beberapa regulasi perundang-undangan, yang bertujuan untuk melindungi

⁸ Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar, CV. Social Politics Genius, 2020), 47.

⁹ Saraswati, Gita dan Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya". *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 5 (2019): 1-16.

hak konsumen serta memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasaran.¹⁰antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang memberikan perlindungan kepada konsumen atas barang atau jasa yang digunakan, termasuk produk kosmetik". Beberapa poin penting dari UUPK yang berkaitan dengan kasus penggunaan skincare mengandung hidrokuinon berlebih adalah:
 - Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen berhak atas¹¹:
 - Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk: Jika produk skincare mengandung hidrokuinon berlebih dan menyebabkan kerugian kesehatan, hak ini dianggap telah dilanggar;
 - Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang kandungan, manfaat, serta risiko dari produk yang dijual oleh produsen, apabila kandungan hidrokuinon tidak dijelaskan dengan benar atau melebihi batas aman, produsen dapat dianggap lalai;
 - Konsumen berhak mendapatkan adanya ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat barang/jasa yang dikonsumsi.
 - Menurut Pasal 19 UUPK, yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, atau pengembalian uang. Adanya kewajiban dari seorang pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produknya.
 - Menurut Pasal 62 UUPK, Produsen kosmetik wajib mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan BPOM. Jika ditemukan produk dengan kadar hidrokuinon yang melebihi batas, produsen dapat dikenakan sanksi administratif, seperti penarikan produk, pencabutan izin edar, hingga sanksi pidana.
- b. Peraturan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

BPOM memiliki peran utama dalam pengawasan peredaran produk kosmetik di Indonesia. Melalui peraturan teknisnya, BPOM menetapkan bahwa hidrokuinon hanya boleh digunakan dalam kadar maksimal 0,02% untuk produk kosmetik tertentu. Penggunaan di atas ambang batas ini dilarang karena dapat menimbulkan efek samping berbahaya bagi konsumen. ¹²Adapun tugas dari BPOM, jika ditemukan kosmetik yang tidak sesuai standar diantaranya:

- Pengawasan Produk: BPOM bertanggung jawab untuk mengawasi produk sebelum dan sesudah beredar di pasaran. Jika ditemukan produk yang melanggar ketentuan, BPOM memiliki wewenang untuk menarik produk, mencabut izin edar, serta memberikan peringatan publik.¹³

¹⁰ Nurhayati, S., & Darmiati, A. "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya". *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5 No. 2 (2020): 120.

¹¹ Wahyuni, A. "Hak Konsumen dalam Perspektif UUPK". *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2020): 120.

¹² Sari, A., & Rahmawati, I. "Pengawasan BPOM terhadap Kosmetik Berbahaya di Indonesia". *Jurnal Regulasi Kesehatan* 3, No. 1 (2020): 45.

¹³ Widiastuti, S., & Darmiati, A. "Peran BPOM dalam Mengawasi Produk Kosmetik". *Jurnal Regulasi Kesehatan* 7, (2020): 55.

- Sanksi terhadap Produsen: Jika produsen terbukti mengedarkan produk dengan kadar hidrokuinon yang melebihi batas aman, BPOM dapat menjatuhkan sanksi administratif maupun melaporkannya untuk diproses secara hukum.
 - Melakukan uji laboratorium untuk memastikan keamanan produk: Jika produsen tidak mau mengakui bahwa produknya mengandung kadar hidrokuinon yang melebihi batas aman, BPOM dapat melakukan uji laboratorium untuk mendapatkan data yang valid mengenai seberapa banyak kadar kandungan hidrokuinon dari suatu produk tersebut.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 terkait Bahan Berbahaya dalam Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) adalah regulasi yang berfungsi sebagai pedoman teknis untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar kesehatan. Dalam konteks perlindungan konsumen, peraturan ini mencakup ketentuan terkait bahan berbahaya, termasuk hidrokuinon, dan mengatur tanggung jawab pelaku usaha seperti produsen maupun importir.¹⁴ Ada beberapa hal yang diatur dalam Permenkes, diantaranya:

- Adanya Daftar Bahan Terlarang dan Dibatasi
Dalam Permenkes, hidrokuinon diklasifikasikan sebagai bahan yang penggunaannya dibatasi dalam produk kosmetik. Hal ini disebabkan oleh potensi bahaya yang dapat ditimbulkan jika digunakan secara tidak tepat. Maka dari itu Hidrokuinon diperbolehkan hanya dalam kadar maksimal dua persen untuk produk tertentu, seperti produk pemutih kulit yang digunakan di bawah pengawasan medis. Di atas ambang batas tersebut, hidrokuinon dilarang karena dapat menimbulkan efek samping serius seperti iritasi kulit, hiperpigmentasi permanen, ocronosis (penggelapan kulit yang tidak dapat dihilangkan), bahkan risiko kanker kulit.
- Adanya Larangan Bahan Berbahaya
Permenkes mencantumkan daftar bahan berbahaya lain yang dilarang dalam kosmetik, seperti merkuri dan asam salisilat di atas kadar tertentu. Daftar ini diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Adanya Kewajiban Registrasi Produk
Produsen lokal maupun importir kosmetik memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi atau edarkan mematuhi standar keamanan yang diatur dalam Permenkes. Sebelum dipasarkan, semua produk kosmetik harus terdaftar di BPOM. Dalam proses registrasi, produsen atau importir wajib mencantumkan informasi lengkap tentang komposisi bahan, termasuk kadar hidrokuinon jika digunakan.
- Adanya Kewajiban Menjamin Keamanan Produk
Produsen dan importir bertanggung jawab penuh atas keamanan produk mereka. Jika suatu produk terbukti menyebabkan kerugian pada konsumen akibat kandungan bahan berbahaya, produsen dapat dikenai sanksi

¹⁴ Prasetyo, B. "Bahan Kimia Berbahaya dalam Kosmetik dan Regulasi di Indonesia", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, (2018): 75.

administratif yang meliputi pencabutan izin edar dan penarikan produk dari pasaran, hingga pidana.

- Adanya Kewajiban Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Impor
Importir kosmetik bertanggung jawab memastikan bahwa produk yang diimpor telah memenuhi standar internasional maupun nasional. Produk yang gagal memenuhi standar ini dapat ditahan atau dimusnahkan oleh BPOM.

Adanya kombinasi dari regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan BPOM, dan Peraturan Menteri Kesehatan menciptakan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi konsumen,¹⁵ khususnya terhadap kasus kerugian akibat penggunaan skincare yang mengandung hidrokuinon berlebih. Jika produk skincare yang mengandung hidrokuinon menyebabkan kerugian kesehatan, seperti iritasi kulit parah atau kerusakan permanen, konsumen memiliki hak untuk meminta ganti rugi.

Konsumen yang dirugikan dapat melaporkan produk kosmetik yang tidak sesuai standar atau berpotensi membahayakan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹⁶ Karena berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh produk yang mereka hasilkan. Langkah-langkah yang dapat diambil konsumen, diantaranya:

- Melaporkan Kasus ke Pengadilan Perdata: Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.
- Gugatan Melalui UUPK: UUPK mengatur mekanisme kompensasi yang mencakup ganti rugi berupa penggantian biaya, kerugian fisik, atau bentuk lainnya.

Dalam hal ini konsumen juga dapat meminta bantuan kepada lembaga perlindungan konsumen, yang ada di Indonesia, seperti:

a. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

Lembaga ini merupakan organisasi nirlaba yang berfokus pada pembelaan hak konsumen. Fungsi utama dari lembaga ini adalah memberikan advokasi, edukasi, dan mediasi terkait sengketa konsumen. Lembaga seperti YLKI tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa tetapi juga meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, termasuk hak atas keamanan dan keselamatan.

Dalam kasus kosmetik berbahaya, YLKI dapat membantu konsumen untuk mendokumentasikan semua bukti pelanggaran yang ditemukan. Lalu YLKI dapat menjadi jembatan bagi konsumen dalam menghubungi pihak produsen atau distributor produk untuk meminta penjelasan atau penyelesaian. Apabila pihak produsen atau distributor produk tidak mau mengakui dan bersikap acuh tak acuh maka YLKI dapat melakukan pelaporan resmi kepada instansi pemerintah seperti BPOM.¹⁷

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

¹⁵ Erwin, M. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 120.

¹⁶ Ratnasari, D., & Susanti, R. "Efektivitas Peran BPOM dalam Pengawasan Produk Kosmetik di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Regulasi* 8, No. 2 (2020): 45.

¹⁷ Setiadi, M., & Ardiansyah, R. "Peran YLKI dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kosmetik". *Jurnal Keberlanjutan Hukum* 7, No. 1 (2019): 55.

BPSK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.¹⁸ Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase biasanya lebih cepat dibandingkan proses pengadilan yang panjang dan rumit.¹⁹

Kasus skincare ilegal sering kali melibatkan konsumen yang tidak memiliki cukup bukti atau keberanian untuk melaporkan masalah ke pengadilan. Dalam situasi ini, YLKI atau BPSK dapat menjadi mediator yang membantu menyuarkan keluhan konsumen kepada produsen. Selain itu, hasil mediasi atau arbitrase melalui BPSK dapat digunakan sebagai dokumen pendukung jika sengketa berlanjut ke jalur litigasi.

3.2. Sanksi Yang Dapat Diterima Oleh Pelaku Usaha Terhadap Skincare Yang Mengandung Hidrokuinon Berlebih

Perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam “peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri yang diatur dalam UUPK, dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan Perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, terwujudnya perlindungan konsumen antara satu dan lainnya memiliki ketergantungan dan saling berkairan satu sama lain diantara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen”.²⁰ Karena pelanggan membeli dan memanfaatkan produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka mereka juga berperan penting bagi efisiensi operasi suatu perusahaan dan membawa manfaat bagi pelaku usaha itu sendiri.

Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk melindungi hak-hak konsumen guna meminta pertanggungjawaban badan usaha atas barang yang mereka produksi atau jual. Mengacu pada pandangan Andrian Sutedi tentang akuntabilitas produk atau yang dikenal dengan perlindungan konsumen, ia berpendapat bahwa:²¹

1. Konsumen berhak memperoleh produk dengan kualitas maupun kuantitas yang baik dan aman serta mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu, namun konsumen dalam membeli sebuah produk memicu para produsen mengabaikan hak konsumen dengan memproduksi barang yang mengandung berbahaya;
2. Konsumen mempunyai hak meminta ganti kerugian atas barang/atau produk yang sudah dibeli jika dirasa barang tersebut cacat, rusak atau telah merugikan sesudah digunakan maka konsumen berhak memperoleh ganti kerugian, namun jenis ganti kerugian harus diklaim sesuai harga kerugian dari

¹⁸ Rahmawati, T (2020). “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Melindungi Hak Konsumen”. *Jurnal Hukum Bisnis* 9, No. 2 (2020): 40.

¹⁹ Mulyana, A. (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Yogyakarta: UII Press, 75.

²⁰ Luh Gede Anindita Parameshwari Artha dan Ida Bagus Putu Sutarna, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist Yang Menggunakan Kosmetika Palsu”. *Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3, 1-16.

²¹ Indah Dwi Rahmawati, I. Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 5 (2019): 1-16.

barang/atau produk yang telah dibeli dalam artian konsumen tidak berhak meminta ganti kerugian melebihi harga barang kecuali barang/produk yang dibeli mengakibatkan gangguan terhadap tubuh atau kecacatan pada tubuh konsumen, maka konsumen berhak menuntut melampaui harga barang yang dibeli.

Diharapkan agar pelaku usaha tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam rangka perlindungan konsumen.

Berkaitan dengan hal ini maka jika pelaku usaha terbukti lalai dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka mekanisme penjatuhan sanksi tentunya akan diberikan karena hal ini berhubungan dengan tubuh seseorang, sanksi akan diberikan oleh 2 (dua) lembaga yang secara langsung mengawasi mengenai sengketa konsumen dan pengawasan terhadap obat dan makanan yaitu "Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dan Badan pengawas obat dan makanan (BPOM), untuk itu akan penulis sampaikan sanksi apa saja yang akan dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar".

Sanksi yang diberikan oleh Badan penyelesaian sengketa konsumen, dalam pasal 52 UUPK menyebutkan tugas dan wewenang BPSK adalah:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- l. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Mekanisme pemberian sanksi ini bolehlah penulis sampaikan adalah mekanisme yang berat dikarenakan pelaku usaha bisa dituntut secara pidana ataupun perdata.

Selanjutnya terdapat mekanisme pemberian sanksi "kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan pengawas obat dan makanan (BPOM), yakni: Memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Hal ini bisa berimplikasi kepada pencabutan izin edar, memberhentikan produksi produk dari pelaku usaha itu sendiri.

Berdasarkan hal di ataslah maka dapat kita lihat mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang sengaja memberikan kandungan hidrokuinon berlebih di

dalam produknya bisa berimplikasi kepada penjatuhan putusan baik secara pidana ataupun perdata karena hal itu telah sangat merugikan konsumen yang membeli produk tersebut. Selanjutnya hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang bersumber dari teori hukum alam yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan untuk masyarakat. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan *skincare* yang mengandung hidrokuinon berlebih merupakan suatu keharusan. Hak-hak konsumen harus dihormati, produsen harus bertanggungjawab serta regulasi harus ditegakkan untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi dari produk yang berbahaya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia, terutama terkait produk kosmetik yang mengandung hidrokuinon, sangat penting untuk menjaga hak dan keselamatan konsumen. Hal ini diatur melalui berbagai regulasi, termasuk “Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan BPOM yang membatasi penggunaan hidrokuinon dalam produk kosmetik; Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan aman, serta berhak atas ganti rugi jika mengalami kerugian akibat produk yang digunakan; Lembaga seperti YLKI dan BPSK dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa terkait produk yang berbahaya, selanjutnya Konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan berkualitas serta memiliki hak untuk meminta ganti rugi jika produk tersebut cacat atau merugikan; Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dapat diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dapat mencakup mekanisme mediasi dan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin edar”. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keselamatan atas produk yang dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Erwin, M. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung, PT Refika Aditama, 2016).
- Mulyana, A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah. Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal (Makassar, CV. Social Politics Genius, 2020).

Jurnal:

- Bريلiani, Rizaka Asri, dkk, “Analisis Kecenderungan Pemriilihan Kosmetik Wanita di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama”, *Jurnal Gaussian* 5, No. 3, (2016): 545-551.
- Carolina, Theresia dan Husni, Patihul, “Review Artikel: Metode Analisa Asam Retinoat dan Hidrokuinon Pada Sediaan Kosmetik”, *Farmaka* 22, No. 1 (2023): 84-94.

- Dana, Ni Wayan Jessica dan Sawitri, Dewa Ayu Dian, "Perlindungan Konsumen Akibat Pemakaian Zat Berbahaya (*Merkuri*) Dikalangan Anak Muda", *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 5, (2022): 971-981.
- Fahira, Syarah Megianti, dkk, "Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Pemutih Yang Beredar di Beberapa Pasar Kota Mataram Dengan Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel", *Jurnal Kimia & Pendidikan Kimia* 3, No. 1, (2021): 75-84.
- Indah Dwi Rahmawati, I. Made Udiana, dan I Nyoman Mudana. 2019. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 (5): 1-16.
- Nurhayati, S., & Darmiati, A. 2020. "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya". *Jurnal Hukum dan Kesehatan* 5 (2): 234-239.
- Prasetyo, B. 2018. "Bahan Kimia Berbahaya dalam Kosmetik dan Regulasi di Indonesia". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5: 105-108.
- Rahmawati, T. 2020. "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Melindungi Hak Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis* 9 (2): 7-14.
- Ratnasari, D., & Susanti, R. 2020. "Efektivitas Peran BPOM dalam Pengawasan Produk Kosmetik di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Regulasi* 8 (2): 1719-1736.
- Saraswati, Gita dan Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 5 (2019): 1-16.
- Sari, Ayu Nirmala, dkk, "Analisis Kandungan Hidrokuinon Dalam Krim Wajah Mahasiswi Biologi", *Prosiding Seminar Nasional Biotik 2022* 10, No. 2, (2022): 126-130.
- Sari, A., & Rahmawati, I. 2020. "Pengawasan BPOM terhadap Kosmetik Berbahaya di Indonesia". *Jurnal Regulasi Kesehatan* 3 (1): 135-152.
- Setiadi, M., & Ardiansyah, R. 2019. "Peran YLKI dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kosmetik". *Jurnal Keberlanjutan Hukum* 7 (1): 1-16.
- Wahyuni, A. 2020. "Hak Konsumen dalam Perspektif UUPK". *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2): 167-188
- Widiastuti, S., & Darmiati, A. 2020. "Peran BPOM dalam Mengawasi Produk Kosmetik". *Jurnal Regulasi Kesehatan*, 7: 1-15.

Internet:

- Badan POM, "Database Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya", diakses di <https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/database-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya> pada 5 November 2024.
- CNN Indonesia. "BPOM Sita Ribuan Kosmetik Berbahaya, Ada Yang Mengandung Steroid", (April 2024), diakses di <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240404111552-255-1082727/bpom-sita-ribuan-kosmetik-berbahaya-ada-yang-mengandung-steroid> pada 5 November 2024.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3812).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 949).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396).